



Pelaksanaan Kebijakan Penempatan Alat Tangkap Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Nelayan Tradisional Kelurahan Dabo Lama

Hendra Wiguna

Universitas Maritim Raja Ali Haji, Negara Indonesia

Alamat: Universitas Maritim Raja Ali Haji, Jl. Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung

Pinang, Kepulauan Riau 29115

Email : abuttbutt1717@gmail.com

Abstract. *The existence of the grouping of traditional fishermen in Dabo Lama and also the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 36 of 2023 concerning the Placement of Fishing Gear and Fishing Aids in the Measured Fishing Zone and Traditional Fisherman's Fisheries Management Area, has made the local government enforce this regulation in the area. The purpose of this study is to find out the implementation of the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 36 of 2023 concerning the Placement of Fishing Gear and Fishing Aids in the Measured Fishing Zone and the Traditional Fisheries Management Area, Dabo Lama Village. The research approach used is a qualitative approach. The results of the study show that the ideal policy dimension in the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 36 of 2023 concerning the Placement of Fishing Gear and Fishing Aids in the Measured Fishing Zone shows quite effective results in the context of implementation in Dabo Lama Village. The policy is considered relevant to the needs of traditional fishermen and is able to create a more harmonious pattern of interaction between fellow fishermen, as well as between fishermen and the implementing body. Then the target group dimension shows the result that the policy is highly dependent on the equitable delivery of information, the involvement of the target group in decision-making, and the support of adequate means to support traditional fishers in carrying out the stipulated provisions. Then the implementation body dimension shows the result that there are limited resources from the implementing body, such as the number of supervisory officers and facilities inadequate supporters. This condition has an impact on the less optimal assistance provided to fishermen in understanding and implementing policies in accordance with the rules that have been set. Then from the dimension of environmental factors, the results show that there are local initiatives from the government and the community to improve environmental conditions, such as mangrove replanting programs and communitybased waste management.*

Keywords: *Implementation, Policy, Target, Group, Fishermen.*

Abstrak. Adanya pengelompokan nelayan tradisional di Dabo Lama dan juga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Tangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Nelayan Tradisional ini, membuat pemerintah daerah memberlakukan peraturan ini di kawasan tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Tangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Nelayan Tradisional Kelurahan Dabo Lama. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi kebijakan ideal pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur ini menunjukkan hasil yang cukup efektif dalam konteks implementasi di Kelurahan Dabo Lama. Kebijakan tersebut dianggap relevan dengan kebutuhan nelayan tradisional dan mampu menciptakan pola interaksi yang lebih harmonis antara sesama nelayan, serta antara nelayan dengan badan pelaksana. Kemudian dimensi kelompok sasaran menunjukkan hasil bahwa kebijakan sangat bergantung pada penyampaian informasi yang merata, keterlibatan kelompok sasaran dalam pengambilan keputusan, dan dukungan sarana yang memadai untuk mendukung nelayan tradisional menjalankan ketentuan yang ditetapkan. Kemudian dimensi badan pelaksana menunjukkan hasil bahwa adanya keterbatasan sumber daya dari badan pelaksana, seperti jumlah petugas pengawas dan fasilitas pendukung yang tidak memadai. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya pendampingan yang diberikan kepada nelayan dalam memahami dan menerapkan kebijakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kemudian dari dimensi faktor lingkungan menunjukkan hasil bahwa terdapat inisiatif lokal dari pemerintah dan komunitas untuk memperbaiki kondisi lingkungan, seperti program penanaman kembali mangrove dan pengelolaan sampah berbasis komunitas.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Sasaran, Kelompok, Nelayan

1. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 17.506 pulau. Selain itu, Indonesia memiliki luas wilayah laut yang mencapai sekitar 3.257.357 km², menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu sumber penghasilan utama bagi masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir. Sektor ini tidak hanya menjadi penghidupan utama masyarakat tetapi juga berpotensi menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi (Helmi, 2021).

Masyarakat pesisir umumnya bermukim di wilayah pantai dan mayoritas bekerja sebagai nelayan. Wilayah pesisir sendiri adalah zona peralihan antara daratan dan lautan, sehingga masyarakat pesisir hidup sangat dekat dengan laut serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Berbeda dengan masyarakat perkotaan, masyarakat pesisir memiliki karakteristik khusus dengan mata pencaharian yang didominasi oleh kegiatan penangkapan ikan (Wahyudin, 2020).

Nelayan adalah individu yang secara aktif terlibat dalam penangkapan ikan, biota air lainnya, atau tumbuhan air. Berdasarkan statusnya, nelayan diklasifikasikan menjadi Pemilik Nelayan Penetap, Pekerja Nelayan Penetap, Pemilik Nelayan Pendetang, dan Pekerja Nelayan Pendetang (Rita, 2002). Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/Men/2006, nelayan adalah kelompok atau individu yang kegiatan sehari-harinya berfokus pada usaha mendapatkan hasil laut, terutama ikan, sebagai sumber penghidupan. Selain itu, kegiatan penangkapan ikan dibedakan menjadi dua kategori, yaitu Pembudidaya Ikan, yakni individu yang bekerja dalam budidaya ikan di perairan tawar, payau, atau pantai, serta Nelayan Tradisional (Tangkap), yaitu nelayan yang sepenuhnya bergantung pada penangkapan ikan sebagai mata pencaharian, menggunakan alat tangkap sederhana, dan dilakukan secara turun-temurun. Penggolongan nelayan juga dapat dilihat dari jenis perairannya, seperti perairan laut, danau, atau air payau (Carter, 2018). Selama periode 2017 hingga 2021, Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah nelayan. Pada 2017, jumlah nelayan tradisional dan pembudidaya tercatat sebanyak 2.667.572 orang, yang meningkat menjadi 2.925.818 orang pada 2021. Data ini menunjukkan adanya pertumbuhan jumlah nelayan, terutama dalam kategori nelayan tradisional yang mendominasi sektor ini (Trenggono, 2023).

Nelayan adalah individu yang terlibat aktif dalam aktivitas penangkapan ikan, biota air, atau tumbuhan laut, dengan jumlah yang bervariasi setiap tahun. Data dari Statistik Kementerian Kelautan dan Perikanan (2021) menunjukkan bahwa nelayan tradisional atau nelayan tangkap merupakan kelompok dengan jumlah terbanyak di Indonesia. Banyaknya jumlah nelayan tradisional ini juga berpotensi menimbulkan konflik, seperti perebutan wilayah

penangkapan, perbedaan teknologi alat tangkap, faktor sosial budaya, hingga isu distribusi sumber daya yang tidak merata (Ramadhan, 2024).

Kondisi serupa juga terlihat di wilayah Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, khususnya di Kelurahan Dabo Lama. Berdasarkan wawancara pra-penelitian, permasalahan utama yang dihadapi oleh nelayan di wilayah ini adalah perebutan wilayah tangkapan dan perbedaan teknologi penangkapan. Para nelayan mengeluhkan aktivitas nelayan dari luar wilayah yang menangkap ikan di area Dabo Lama, menimbulkan konflik yang serupa dengan daerah lain di Indonesia. Menurut data Renstra Kabupaten Lingga tahun 2021, tercatat ada 412 nelayan tradisional di Kecamatan Singkep, termasuk Dabo Lama. Jumlah ini dipengaruhi oleh karakteristik geografis kecamatan yang berada di wilayah pesisir dengan sumber daya laut yang melimpah.

Data dari tahun 2018 hingga 2023 menunjukkan tren fluktuatif jumlah nelayan tradisional di Kelurahan Dabo Lama, yang dibedakan berdasarkan jenis alat tangkap yang digunakan. Misalnya, nelayan tradisional kelong mengalami penurunan dari 6 orang pada 2018 menjadi 4 orang pada 2023, yang diduga karena berkurangnya minat atau efisiensi metode tersebut dibanding alat tangkap lain. Konflik sering kali terjadi di antara tiga kelompok nelayan tradisional di wilayah ini, yakni nelayan kelong, jaring, dan pukat. Ketiga kategori ini memiliki perbedaan signifikan dari segi alat tangkap yang digunakan, seperti kelong yang menggunakan perangkap ikan di bangunan laut, jaring dengan berbagai jenis, dan pukat yang berupa jaring panjang dengan kantong di bagian tengah. Perbedaan ini memperbesar potensi konflik, terutama terkait perebutan area tangkapan.

Permasalahan lain yang timbul di Dabo Lama adalah dampak negatif penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Beberapa nelayan, khususnya yang menggunakan pukat dan jaring, sering kali memakai alat tangkap dengan mata jaring terlalu kecil, sehingga ikan muda yang belum sempat berkembang turut tertangkap. Hal ini merusak ekosistem laut dan memengaruhi keberlanjutan sumber daya perikanan. Menurut Matriadi (2023), alat tangkap tidak ramah lingkungan seperti mini trawl atau cantrang juga berkontribusi pada rusaknya ekosistem dan menyebabkan overfishing. Selain itu, perilaku masyarakat yang membuang limbah rumah tangga ke laut menurunkan kualitas perairan dan ekosistem.

Untuk mengatasi isu ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023, yang mengatur tentang penempatan alat tangkap dan zona penangkapan ikan yang terukur. Peraturan ini mencakup pembagian wilayah berdasarkan jenis alat tangkap dan spesies ikan yang ditangkap, penetapan kuota penangkapan, persyaratan teknis alat tangkap, serta sistem pemantauan dan penegakan hukum

bagi pelanggar aturan. Kebijakan ini mencabut peraturan sebelumnya, seperti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2014 tentang Rumpon dan Peraturan Menteri Nomor 59/PERMEN-KP/2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan.

Penerapan peraturan ini mulai diberlakukan di kawasan Dabo Lama sejak 27 Januari 2023, bersamaan dengan upaya pemerintah daerah mensosialisasikan kebijakan ini kepada para nelayan. Meski memiliki potensi untuk mengurangi konflik antar-nelayan dan meningkatkan pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan, tantangan dalam implementasinya masih ada, termasuk dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang aturan ini dan memastikan pelanggaran dapat ditegakkan secara konsisten.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendalami pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 di Kelurahan Dabo Lama, Kabupaten Lingga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih rinci mengenai implementasi kebijakan tersebut serta dampaknya terhadap konflik dan tata kelola sumber daya laut di wilayah ini.

2. KAJIAN TEORITIS

Kebijakan adalah suatu pernyataan atau pedoman yang memberikan arahan umum terhadap ruang lingkup dan batasan tindakan individu maupun kelompok. Secara etimologis, kebijakan berasal dari kata *policy* yang mencakup konsep serta asas pelaksanaan tugas, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan tidak hanya sekadar aturan rutin, melainkan hasil keputusan yang dirumuskan dengan cermat oleh pengambil kebijakan.

Implementasi adalah tahapan penting dalam proses kebijakan, di mana keputusan yang telah ditetapkan akan direalisasikan dalam bentuk tindakan konkret. Implementasi kebijakan melibatkan upaya mengelola sumber daya untuk menghasilkan keluaran (*output*) dan dampak (*outcomes*) yang diharapkan oleh masyarakat. Pelaksanaan kebijakan hanya dapat dimulai setelah beberapa syarat terpenuhi, seperti tujuan dan sasaran yang jelas, program kegiatan yang tersusun dengan baik, dana yang tersedia, serta sumber daya yang mendukung. Pelaksana kebijakan memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan yang ditetapkan dapat mencapai target yang diinginkan.

Konsep implementasi kebijakan menjelaskan cara kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi dapat dilakukan langsung dalam bentuk program atau melalui kebijakan turunan. Proses ini melibatkan langkah-langkah berkelanjutan mulai dari program ke proyek hingga kegiatan yang dikelola oleh pemerintah, masyarakat, atau kerjasama di antara keduanya. Menurut Smith, implementasi kebijakan mencakup empat komponen: kebijakan ideal

(idealized policy), kelompok sasaran (target groups), badan pelaksana (implementing organization), dan faktor lingkungan (environmental factors).

Kebijakan ideal merupakan pola interaksi ideal yang mendasari proses implementasi, mencakup hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Kelompok sasaran adalah individu atau kelompok yang paling dipengaruhi kebijakan dan diharapkan beradaptasi dengan pola interaksi yang ditetapkan. Badan pelaksana adalah unit organisasi pemerintah yang bertanggung jawab menjalankan dan mensosialisasikan kebijakan kepada pihak terkait. Sementara itu, faktor lingkungan meliputi aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi implementasi.

Menurut George C. Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi berperan penting dalam menyampaikan kebijakan kepada pelaksana dan target sasaran untuk mengurangi risiko distorsi. Sumber daya, baik manusia maupun finansial, menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disposisi merujuk pada karakter implementor, seperti kejujuran, komitmen, dan sifat demokratis, yang memengaruhi efektivitas implementasi. Struktur birokrasi, termasuk fragmentasi dan prosedur operasional, juga memiliki pengaruh signifikan, di mana struktur yang rumit cenderung melemahkan pengawasan. Grindle menyatakan bahwa implementasi dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks pelaksanaannya. Variabel isi mencakup kepentingan kelompok sasaran, manfaat yang dihasilkan, perubahan yang diinginkan, kejelasan pelaksana kebijakan, serta ketersediaan sumber daya. Sementara itu, konteks implementasi melibatkan kekuasaan dan strategi aktor, karakteristik lembaga, serta kepatuhan dan respons pelaksana kebijakan. Model Grindle unik karena memadukan pemahaman komprehensif tentang aktor implementasi, penerima, serta potensi konflik antaraktor.

Teori Mazmanian dan Sabatier menambahkan tiga variabel utama yang memengaruhi implementasi: karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan variabel lingkungan. Pemahaman mendalam atas masalah, kemampuan kebijakan dalam mengarahkan implementasi, dan pengaruh faktor eksternal menjadi determinan keberhasilan kebijakan.⁽¹⁾ Kebijakan Ideal (Idealized Policy), Komponen kebijakan ideal merupakan elemen penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Hal ini mengharuskan pelaksana kebijakan (implementor) membangun pola interaksi yang ideal dengan masyarakat. Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dinilai dari sejauh mana pelaksanaannya sesuai dengan rancangan, tujuan, dan sasaran kebijakan. Selain itu, implementasi yang efektif seharusnya menghasilkan manfaat konkret dalam menyelesaikan permasalahan. Dalam kaitannya dengan

kebijakan publik, terdapat anggapan bahwa semakin tinggi tingkat kesesuaian antara kebijakan dan pelaksanaannya, maka semakin besar peluang keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Misalnya, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 mengenai penempatan alat dan bantuan penangkapan ikan di zona penangkapan ikan terukur. Penerapan pola interaksi yang ideal mempermudah pemerintah Kelurahan Dabo Lama menyampaikan kebijakan kepada masyarakat, sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai secara tepat sasaran pada kelompok nelayan tradisional di Dabo Lama. (2) Kelompok Sasaran (Target Groups) Keberhasilan implementasi kebijakan juga bergantung pada sejauh mana kelompok sasaran mampu menerima pola interaksi yang telah dirancang oleh pembuat kebijakan. Dalam konteks Pelaksanaan Kebijakan Penempatan Alat Tangkap Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Nelayan Tradisional. Kelompok sasaran seperti nelayan tradisional di Dabo Lama harus mampu mengadopsi pola-pola interaksi yang ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Ketika pola interaksi diterima dengan baik oleh kelompok sasaran, maka implementasi kebijakan akan berjalan efektif. Sebaliknya, jika pola interaksi ini tidak diadopsi dengan baik, hal tersebut dapat menghambat keberhasilan kebijakan dan menimbulkan permasalahan baru. (3) Badan Pelaksana (Implementing Organization) Peran badan pelaksana dalam sosialisasi peraturan ke masyarakat adalah faktor penting dalam memastikan kebijakan dapat dijalankan dengan efektif. Pelaksanaan kebijakan bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, tetapi dapat melibatkan beberapa pihak terkait untuk mendukung proses implementasi. Dalam Pelaksanaan Kebijakan Penempatan Alat Tangkap Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Nelayan Tradisional di Dabo Lama, upaya sosialisasi yang dilakukan dengan baik oleh badan pelaksana kepada nelayan tradisional berkontribusi pada keberhasilan kebijakan. Apabila badan pelaksana berhasil menjalankan tugasnya dengan optimal, maka kebijakan akan terlaksana sesuai rencana dan tujuan yang diinginkan. (4) Faktor Lingkungan (Environmental Factors) Faktor lingkungan, yang mencakup aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik, juga memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Hal ini dapat diamati dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 di Dabo Lama. Aspek-aspek seperti kondisi sosial masyarakat nelayan, struktur ekonomi setempat, nilai-nilai budaya, serta dinamika politik lokal memiliki dampak terhadap bagaimana kebijakan diterima dan dijalankan. Oleh karena itu, memahami dan mengelola pengaruh lingkungan ini sangat penting agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara optimal sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat.

Berdasarkan teori-teori tersebut, peneliti memilih teori implementasi Smith untuk digunakan dalam penelitian. Konsep ini dinilai relevan karena melibatkan aspek kebijakan ideal, kelompok sasaran, badan pelaksana, dan faktor lingkungan yang lebih menyeluruh dalam memahami implementasi kebijakan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Pelaksanaan Kebijakan Penempatan Alat Tangkap Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Nelayan Tradisional, dengan pendekatan metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam isu yang menjadi fokus penelitian. Dalam pendekatan ini, peneliti mempelajari kondisi objek secara alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran, penjelasan, dan validasi terhadap fenomena yang dikaji (Sugiyono, 2019; Ramdhan, 2021). Metode ini digunakan untuk membantu peneliti memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan secara lebih mendalam. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap, pendekatan ini menekankan pada pembangunan hubungan dekat antara peneliti dan masyarakat yang menjadi subjek penelitian. Proses ini dilakukan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi langsung di lapangan. Dengan demikian, peneliti dapat mengeksplorasi berbagai aspek yang relevan secara menyeluruh dan mendetail.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Sosial Ekonomi dan Potensi Masyarakat Nelayan Dabo Lama

Kelurahan Dabo Lama, yang terletak di Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, merupakan daerah pesisir dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai nelayan tradisional. Wilayah ini terkenal akan kekayaan hasil lautnya, seperti ikan, udang, dan berbagai komoditas laut lainnya yang menjadi pilar utama perekonomian lokal. Kelurahan ini memiliki populasi sekitar 3.500 jiwa yang tersebar di beberapa kampung, yaitu Kampung Hilir, Kampung Tengah, dan Kampung Laut.

Fasilitas umum yang tersedia di Dabo Lama meliputi layanan pendidikan hingga tingkat sekolah menengah pertama, puskesmas, pasar tradisional, dan kantor kelurahan. Akses transportasi cukup memadai, dengan keberadaan pelabuhan lokal yang menjadi penghubung

utama ke wilayah lain di Kabupaten Lingga. Selain itu, aktivitas komunitas nelayan dan pengumpul hasil laut berkontribusi besar terhadap dinamika ekonomi di daerah ini.

Mayoritas penduduk Kelurahan Dabo Lama berasal dari suku Melayu yang masih memegang teguh adat istiadat dan budaya lokal. Tingkat pendidikan masyarakat bervariasi, tetapi sebagian besar hanya menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMP atau SMA. Hal ini memengaruhi jenis pekerjaan di wilayah tersebut, di mana kebanyakan penduduk berprofesi sebagai nelayan, pedagang kecil, pengumpul ikan, dan pekerja informal lainnya. Kondisi sosial ekonomi Kelurahan Dabo Lama sangat bergantung pada aktivitas perikanan yang menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat. Sebagian besar penduduk mengandalkan sektor ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pendapatan rata-rata warga berkisar antara Rp1.500.000,00 hingga Rp3.000.000,00 per bulan, yang sangat dipengaruhi oleh musim penangkapan ikan dan perubahan harga pasar. Fluktuasi harga, yaitu perubahan nilai barang atau jasa dalam periode tertentu, memainkan peran penting dalam kesejahteraan masyarakat. Pendapatan meningkat saat musim penangkapan ikan baik, tetapi menurun ketika hasil tangkapan berkurang atau harga ikan di pasar melemah.

Pemerintah telah menunjukkan perhatian terhadap sektor perikanan di Kelurahan Dabo Lama melalui berbagai program, seperti pemberian bantuan alat tangkap ikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan nelayan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat setempat. Secara infrastruktur, Dabo Lama telah memiliki fasilitas dasar seperti jalan utama yang diaspal, akses listrik, dan air bersih. Namun, beberapa jalan kecil masih berupa tanah sehingga sulit dilewati saat musim hujan, dan pasokan air bersih di wilayah pesisir juga masih menjadi kendala. Pelabuhan Dabo Lama memainkan peran krusial sebagai jalur distribusi utama untuk barang dan hasil tangkapan ikan ke daerah lain, menjadikannya aset penting bagi perekonomian lokal. Meski akses laut cukup memadai, peningkatan infrastruktur transportasi darat tetap diperlukan untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih merata, terutama di kawasan Kelurahan Dabo Lama.

Sumber daya laut yang melimpah dan komunitas nelayan yang terorganisir menjadi potensi besar bagi sektor perikanan dan kelautan Dabo Lama. Jaringan kerja yang terbentuk antara nelayan di tingkat lokal dan regional menjadi modal utama dalam mendorong kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Dengan pengelolaan yang optimal dan peningkatan infrastruktur, sektor ini memiliki peluang besar untuk mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Masyarakat Kelurahan Dabo Lama menghadapi beberapa tantangan utama yang memengaruhi kehidupan sosial ekonomi mereka:

1. Kerusakan Lingkungan Laut

Meskipun memiliki potensi besar di sektor perikanan, Kelurahan Dabo Lama dihadapkan pada kerusakan lingkungan laut. Limbah domestik yang dibuang langsung ke perairan tanpa melalui pengolahan, serta praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan bahan kimia dan alat tangkap destruktif, telah merusak ekosistem laut. Dampaknya terlihat pada menurunnya hasil tangkapan, yang menjadi sumber pendapatan utama masyarakat.

2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendukung

Meski Pelabuhan Dabo Lama menjadi pintu distribusi utama untuk hasil tangkapan ikan dan barang lainnya, fasilitas penunjang seperti cold storage untuk menyimpan ikan agar tetap segar sebelum dipasarkan masih sangat terbatas. Selain itu, akses pasar yang belum optimal menyebabkan nelayan sering menjual hasil tangkapan di tingkat lokal dengan harga yang kurang kompetitif.

3. Minimnya Pendidikan dan Pelatihan

Sebagian besar nelayan di Dabo Lama masih menggunakan metode tradisional dalam mengelola sumber daya laut. Minimnya pendidikan dan pelatihan yang mendukung pemahaman akan pengelolaan ekosistem laut yang berkelanjutan membuat praktik perikanan sering kali tidak efisien dan dapat merusak lingkungan.

4. Fluktuasi Harga Pasar

Harga hasil tangkapan ikan sering mengalami fluktuasi. Pada saat hasil tangkapan melimpah, harga turun drastis sehingga mengurangi keuntungan nelayan. Sebaliknya, saat tangkapan menurun, pendapatan masyarakat juga berkurang karena harga ikan yang tinggi tidak seimbang dengan volume tangkapan. Kurangnya akses ke pasar luar memperburuk situasi ini, karena nelayan harus bergantung pada pedagang lokal yang menetapkan harga.

Berdasarkan data dari UPTD Perikanan Dabo, Kelurahan Dabo Lama, dan Kelompok Nelayan, jumlah nelayan pada tahun 2023 tercatat sebagai berikut:

- Nelayan tradisional jaring: 77 orang
- Nelayan tradisional kelong: 4 orang
- Nelayan tradisional pukat: 2 orang
- Total: 83 orang

Mayoritas nelayan di wilayah ini menggunakan metode jaring sebagai alat tangkap utama. Pola ini mencerminkan preferensi terhadap metode yang dianggap lebih sesuai dengan kondisi geografis dan ketersediaan sumber daya ikan di Dabo Lama.

Jumlah nelayan berdasarkan jenis alat tangkap menunjukkan perubahan yang signifikan selama enam tahun terakhir. Nelayan tradisional kelong mengalami penurunan dari 6 orang pada tahun 2018 menjadi 4 orang pada tahun 2023, yang kemungkinan disebabkan oleh berkurangnya minat terhadap metode ini. Sementara itu, nelayan tradisional jaring mengalami kenaikan signifikan dari 19 orang pada tahun 2018 menjadi 77 orang pada tahun 2023, menunjukkan preferensi yang meningkat terhadap metode jaring yang dianggap lebih efektif dan sesuai dengan kondisi perairan lokal. Sebaliknya, jumlah nelayan tradisional pukat menurun drastis dari 11 orang pada tahun 2018 menjadi 2 orang pada tahun 2023, yang kemungkinan disebabkan oleh pembatasan regulasi dan kecenderungan memilih metode yang lebih ramah lingkungan. Pergeseran ini mencerminkan adaptasi nelayan terhadap berbagai faktor, seperti kebijakan, kondisi lingkungan, dan pertimbangan ekonomi, dengan penggunaan jaring yang kini menjadi lebih dominan dibandingkan metode kelong dan pukat.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat nelayan, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Salah satu langkah konkret adalah penerapan * Kebijakan Penempatan Alat Tangkap Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Nelayan Tradisional * Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong pelestarian ekosistem laut serta meningkatkan kesejahteraan nelayan di Kelurahan Dabo Lama secara berkelanjutan.

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan di Kelurahan Dabo Lama

Pelaksanaan Kebijakan Penempatan Alat Tangkap Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Nelayan Tradisional di Kelurahan Dabo Lama bertujuan untuk mendukung keberlanjutan ekosistem laut serta meningkatkan efektivitas kegiatan perikanan. Kebijakan ini mengatur penempatan alat penangkapan ikan secara terukur sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan. Di Dabo Lama, implementasi aturan ini bertahap dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah setempat, komunitas nelayan, dan lembaga perikanan.

Sebagai wilayah dengan dominasi nelayan tradisional, penerapan peraturan ini difokuskan pada upaya mengurangi penggunaan alat tangkap destruktif dan mendorong adopsi

alat yang lebih ramah lingkungan. Pelatihan dan sosialisasi telah dilakukan untuk meningkatkan pemahaman nelayan mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Selain itu, pemerintah memberikan bantuan alat tangkap yang sesuai standar dan aman bagi lingkungan, sehingga nelayan dapat tetap produktif tanpa merusak ekosistem.

a) Dimensi Kebijakan Ideal

Kebijakan dapat diartikan sebagai pedoman atau konsep yang menetapkan ruang lingkup untuk membatasi dan mengarahkan tindakan individu atau kelompok. Secara etimologis, kebijakan berasal dari kata *policy* yang menggambarkan prinsip atau asas yang menjadi acuan pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, dan pengambilan tindakan. Kebijakan juga merujuk pada keputusan yang dihasilkan melalui proses pemikiran yang mendalam dan bukan tindakan rutin yang bersifat repetitif. Sementara itu, implementasi kebijakan adalah proses penting untuk merealisasikan keputusan yang telah dibuat oleh pembuat kebijakan. Tanpa implementasi yang efektif, kebijakan tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan. Implementasi ini melibatkan langkah-langkah untuk mengelola sumber daya dan kegiatan demi menghasilkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. Secara umum, implementasi mencerminkan tindak lanjut terhadap arahan resmi dari suatu kebijakan.

Dalam pandangan Smith, kebijakan ideal (*idealized policy*) adalah kebijakan yang menciptakan pola interaksi ideal antara pemerintah dan masyarakat, serta sebaliknya. Pola-pola ini dianggap esensial untuk memastikan proses implementasi berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan publik dapat diukur dari kesesuaiannya dengan desain dan tujuan kebijakan tersebut, serta dari hasil nyata yang berkontribusi dalam memecahkan masalah. Hal ini relevan dalam konteks implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 yang mengatur penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di zona penangkapan terukur dan wilayah pengelolaan perikanan. Dengan menciptakan pola interaksi ideal, pemerintah Kelurahan Dabo Lama dapat mempermudah penyampaian kebijakan dan memastikan bahwa tujuan kebijakan tersebut tercapai, khususnya di kalangan nelayan tradisional.

Hasil wawancara pada dimensi kebijakan ideal menunjukkan bahwa penerapan peraturan ini telah memberikan dampak positif terhadap para nelayan tradisional di Kelurahan Dabo Lama. Nelayan merasa terbantu dengan adanya pedoman yang jelas mengenai waktu dan zona penangkapan ikan, yang telah berhasil mengurangi konflik antar nelayan, terutama antara pengguna pukat dan pengguna kelong, yang sebelumnya sering terjadi.

Adanya aturan yang jelas memungkinkan semua pihak melaksanakan kegiatan penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini membantu

menciptakan suasana kerja yang lebih harmonis dan kondusif. Sejalan dengan itu, Zainal (64 tahun), seorang nelayan tradisional, menyatakan bahwa:

“Kami rase untuk sampai sekarang ni orang pukot dan orang kelong itu tidak ade masalah lagi la, semue sesuai dengan rezekinye maseng-maseng. Manfaat dari dilaksanekan peraturan ini pon sudah dirase cukup aman la. Untok orang pukot bilis, waktu die kerje di mulai dari jam 07:00 sampai dengan jam 18:00, lebeh dari tu sudah tak dibolehkan lagi, selanjutnye jatah orang kelong pulak. Karene adenye peraturan ini nelayan pukot bilis dan nelayan kelong membuat perjanjian diantara mereke. Sebelum adenye peraturan ni nelayang pukot bilis ni selalu melanggar, mereke selalu balek ataupun baru siap-siap nak balek tu lebeh dari pade jam 18:00. Sehingga konflik ini terus berulang-ulang, mereke selalu betengkar disebabkan masalah yang same.”

Kebijakan ini memberikan manfaat nyata dalam mengatur pola penangkapan ikan secara lebih terorganisir. Contohnya adalah pembatasan waktu bagi pengguna pukot hingga pukul 18.00, yang memberikan kesempatan bagi nelayan tradisional lainnya, seperti pengguna kelong, untuk melanjutkan aktivitas tanpa gangguan. Aturan yang jelas ini dianggap mampu menciptakan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan. Sebagian besar nelayan menilai informasi mengenai kebijakan ini sudah cukup jelas. Proses sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan badan pelaksana dinilai berjalan dengan baik, sehingga mayoritas nelayan memahami tujuan kebijakan tersebut, yakni untuk menciptakan zona penangkapan ikan yang terukur sekaligus mengurangi konflik di lapangan.

Namun, untuk meningkatkan efektivitas implementasi di masa mendatang, beberapa nelayan mengusulkan adanya peningkatan pelatihan dan sosialisasi kepada mereka yang belum memahami sepenuhnya aturan yang berlaku. Selain itu, pengawasan terhadap potensi pelanggaran juga perlu diperkuat untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan. Secara keseluruhan, dimensi kebijakan ideal pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 menunjukkan hasil yang cukup efektif dalam implementasi di Kelurahan Dabo Lama. Kebijakan ini dinilai relevan dengan kebutuhan nelayan tradisional, mampu menciptakan pola interaksi yang lebih harmonis antar nelayan, serta membangun hubungan yang lebih baik antara nelayan dan badan pelaksana.

Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa penerapan kebijakan tersebut telah memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas nelayan tradisional di Kelurahan Dabo Lama. Peningkatan kepatuhan terhadap aturan zona dan waktu penangkapan sangat terlihat, terutama pada pengguna pukot, yang sebelumnya sering melanggar. Aktivitas penangkapan ikan di luar waktu yang ditetapkan kini menjadi jauh lebih jarang. Kondisi tangkapan ikan di

perairan Dabo Lama juga cenderung stabil dan berkelanjutan berkat pembatasan alat penangkapan ikan yang lebih selektif. Hal ini membantu menjaga keseimbangan populasi ikan di wilayah tersebut, sehingga sumber daya perikanan tetap terjaga untuk jangka panjang.

b) Dimensi Kelompok Sasaran

Tahap implementasi dapat dimulai jika beberapa kondisi sudah terpenuhi, di antaranya:

- Tujuan dan sasaran kebijakan telah ditetapkan dengan jelas,
- Program kegiatan telah dirancang dengan baik,
- Dana yang diperlukan tersedia dan siap untuk dialokasikan,
- Sumber daya yang dibutuhkan sudah disiapkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Secara umum, kebijakan berisi program-program yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu dan mewujudkan nilai-nilai melalui tindakan yang terarah. Setelah kebijakan diterbitkan, pelaksanaannya menjadi tanggung jawab aparat atau mobilisator yang berwenang. Kelompok sasaran dalam suatu kebijakan merujuk kepada objek yang dipengaruhi langsung oleh kebijakan tersebut. Kelompok sasaran tidak hanya berupa benda, tetapi juga manusia, yang dalam hal ini mencakup para nelayan tradisional di Kelurahan Dabo Lama. Menurut Smith, kelompok sasaran adalah mereka yang paling terpengaruh oleh kebijakan dan perlu mengadopsi pola interaksi sesuai dengan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Hasil wawancara dalam dimensi kelompok sasaran menunjukkan bahwa nelayan tradisional di Kelurahan Dabo Lama merasa bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur memberikan dampak yang signifikan. Sebagian besar nelayan mengungkapkan bahwa kebijakan ini memberikan pedoman yang lebih terstruktur mengenai zona penangkapan dan penggunaan alat tangkap yang sesuai.

Beberapa tantangan yang dirasakan oleh nelayan termasuk kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai aturan teknis dan keterbatasan akses terhadap alat bantu penangkapan yang sesuai dengan kebijakan. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Suyono (57 Tahun), Kepala Balai Budidaya Perikanan Kute, yang menyatakan bahwa:

“Aok, kebijakan ni memang la ade pengaruh yang begitu besa. Untuk nelayan tradisional, peraturan ni jadi jaminan sehingga mereke rasa lebih terjaga. Tapi, untuk nelayan modern pulak kebijakan ni perlu adenyne penyesuaian yang kadang-kadang jadi kendale, sebab peralatan die orang lebih mahal dan selalu digunakan dekat kawasan yang lebeh luas. Kalau kat Dabo ni, biasanye untuk penempatan dah ade. Mereka sudah koordinasi dengan syahbandar atau berundeng tetapkan tempat letak alat tangkap kelong,

adenye hal ini supaya tak teganggu lalu lintas pelayaran karene nanti dah pasti ade kapal-kapal yang lalu kat situ. Jadi, memang betul-betul kite buat sama-sama dengan masyarakat. Masalahnye, kalau barang tu dah dipasang, nak pindahkan memang susah. selaen tu, bile peraturan ni tak tesampaikan dengan betul, dan alat tangkap nye sudah ditempatkan. Memang tak boleh dilakukan semudah tu untok memidahkan alat tangkap yang lah tepasang.”

Kurangnya pemahaman yang mendalam tentang kebijakan ini sebagian besar disebabkan oleh terbatasnya sosialisasi yang menyeluruh kepada nelayan tradisional, yang membuat mereka kesulitan memahami spesifikasi teknis alat yang diizinkan. Selain itu, keterbatasan akses terhadap alat bantu yang sesuai dengan standar kebijakan juga menjadi kendala, terutama karena harga yang relatif tinggi dan distribusi alat yang terbatas di wilayah Dabo Lama. Sebagian nelayan mengakui bahwa sosialisasi kebijakan masih kurang optimal, terutama untuk menjangkau kelompok nelayan kecil yang berada di daerah terpencil. Mereka juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif mereka dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan, agar kebijakan tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan.

Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan memiliki potensi yang positif, efektivitasnya sangat bergantung pada penyampaian informasi yang merata, partisipasi kelompok sasaran dalam pengambilan keputusan, dan penyediaan fasilitas yang memadai untuk membantu nelayan tradisional menjalankan ketentuan yang ada. Penelitian ini juga didukung oleh hasil observasi, yang mengungkapkan bahwa sebagian besar nelayan tradisional di Kelurahan Dabo Lama masih menggunakan alat tangkap yang sederhana dan belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023. Observasi juga menunjukkan adanya perbedaan pemahaman dan penerapan kebijakan di antara nelayan, di mana nelayan muda lebih cepat beradaptasi dibandingkan nelayan yang lebih tua.

Selain itu, beberapa kelompok nelayan masih belum mendapatkan akses penuh terhadap pelatihan atau bantuan alat tangkap sesuai kebijakan. Hal ini menyebabkan sebagian nelayan merasa kurang siap untuk beralih ke sistem penangkapan yang lebih terukur sesuai aturan. Meskipun interaksi antara nelayan tradisional dengan pemerintah setempat berjalan dengan baik, komunikasi terkait aspek teknis kebijakan masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif dan menyeluruh.

c) Dimensi Badan Pelaksana

Kebijakan yang telah ditetapkan tentunya memiliki target atau tujuan yang ingin dicapai. Untuk mewujudkan target tersebut, kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan. Implementasi kebijakan dapat didefinisikan sebagai tindakan atau langkah-langkah yang

dilaksanakan oleh pejabat pemerintah, baik secara individu maupun kelompok, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Organisasi atau badan pelaksana adalah unit organisasi pemerintah yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan tersebut. Pihak atau lembaga yang ditunjuk oleh pembuat kebijakan harus mampu menyosialisasikan dan menerapkan aturan yang tercantum dalam kebijakan. Sosialisasi kebijakan sebaiknya dilakukan tidak hanya oleh satu pihak pelaksana saja, melainkan oleh berbagai pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.

Hasil wawancara pada dimensi badan pelaksana dalam penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar nelayan dan pelaku usaha perikanan di Kelurahan Dabo Lama merasa bahwa badan pelaksana, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan setempat, telah berusaha menjalankan kebijakan dengan baik, meskipun masih ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaan teknisnya. Beberapa informan mengemukakan bahwa koordinasi antara badan pelaksana dan masyarakat nelayan belum sepenuhnya berjalan efektif, terutama dalam hal penyampaian informasi mengenai peraturan teknis kebijakan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan informan Endi Saputra (28 Tahun), yang merupakan seorang tauke ikan / pengumpul ikan menyatakan bahwa:

“peraturan ni yang saye tau hanye disampaikan secare umum saje, ni lah kadang yang membuat nelayan ditempat kite ni payah untok paham ape isi dari peraturan yang disosialisasikan tadi. takde penerangan yang betul-betul mendalam. Jadi, untok menjalankan peraturan yang sepatutotnye sulet lah dirase.”

Kegagalan dalam menyampaikan informasi yang cukup menyebabkan banyak nelayan, khususnya nelayan tradisional, kesulitan memahami teknis pelaksanaan kebijakan, seperti zona penangkapan ikan terukur dan penggunaan alat bantu penangkapan yang sesuai. Masalah ini berdampak pada efektivitas implementasi kebijakan di tingkat lokal. Selain itu, ada tantangan dalam pengawasan dan penegakan aturan. Beberapa informan menyebutkan bahwa pengawasan di lapangan belum konsisten, sehingga pelanggaran sering tidak ditindak tegas. Hal ini membuat sebagian nelayan merasa bahwa kebijakan tidak diterapkan secara adil dan merata.

Masalah lain yang ditemukan adalah keterbatasan sumber daya pada badan pelaksana, termasuk jumlah petugas pengawas yang terbatas dan fasilitas pendukung yang tidak memadai. Akibatnya, pendampingan yang diberikan kepada nelayan dalam memahami dan mengikuti kebijakan belum optimal. Hasil observasi di lapangan juga menunjukkan bahwa komunikasi antara badan pelaksana dan nelayan belum terstruktur dengan baik, dengan hanya sebagian nelayan yang mendapat informasi sosialisasi kebijakan akibat kurangnya pemberitahuan yang

menyeluruh. Fasilitas dan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, seperti stasiun pengawasan atau alat pengumpulan data, juga masih sangat terbatas di Kelurahan Dabo Lama.

Selain itu, sebagian nelayan tradisional belum sepenuhnya memahami aturan teknis mengenai zona penangkapan ikan terukur, karena materi panduan yang mudah diakses dan dipahami oleh mereka masih kurang. Masalah ini semakin diperburuk dengan minimnya pengawasan langsung di lapangan, yang membuat banyak nelayan merasa kebijakan ini belum sepenuhnya mendukung kebutuhan mereka sehari-hari. Dengan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan ini membutuhkan perbaikan dalam hal koordinasi, penyediaan fasilitas yang memadai, serta pengawasan yang lebih intensif untuk memastikan kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif di tingkat lokal.

d) Dimensi Faktor Lingkungan

Dalam proses implementasi kebijakan dan peraturan di masyarakat, terdapat dua langkah yang dapat diambil, yaitu implementasi langsung melalui program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari peraturan yang ada. Proses implementasi peraturan ini dapat dilihat sebagai sebuah rangkaian yang dimulai dari program, berlanjut ke proyek, dan akhirnya menuju kegiatan-kegiatan yang melibatkan pemerintah, masyarakat, atau kerjasama keduanya. Model ini dapat disesuaikan dengan mekanisme yang ada dalam masyarakat. Kebijakan atau peraturan tersebut diturunkan menjadi berbagai program, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi proyek-proyek, dan akhirnya diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait (Tachjan, 2006).

Faktor lingkungan, yang mencakup aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik, berperan penting dalam mempengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan. Hasil wawancara dalam dimensi faktor lingkungan pada penelitian ini menunjukkan bahwa banyak nelayan tradisional di Kelurahan Dabo Lama menghadapi berbagai tantangan terkait kondisi lingkungan yang memengaruhi kelangsungan praktik perikanan mereka. Sebagian nelayan mengungkapkan bahwa kualitas lingkungan laut mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

Penurunan kualitas lingkungan ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain pembuangan limbah rumah tangga yang tidak terkendali, berkurangnya habitat ikan akibat eksploitasi berlebihan, dan kerusakan ekosistem laut seperti terumbu karang yang merupakan tempat tinggal ikan. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih aktif dalam mengawasi kondisi lingkungan di area penangkapan ikan. Seperti yang diungkapkan oleh informan Endi Saputra (28 Tahun), seorang Tauke Ikan, yang menyatakan bahwa:

“Pembuangan sampah pon tak begitu dipedulikan same masyarakat disini, bile nak mereke tinggal campak sampah-sampah rumah tangge mereke ke tepi laot. kadang hal kecik ni disepelkan same masyarakat sini, tanpe mereke sadari maken ke tahun, sampah ni bepengaruh besa terhadap hasel tangkapan ikan mereke. Anak-anak ikan pon lah payah dijumpe kat tepi laot Dabo Lama ni, biase kalau nak nengok anak-anak ikan, dibawah rumah banyak anak ikan.”

Salah seorang nelayan tradisional yang diwawancarai menyebutkan bahwa hasil tangkapan ikan terus menurun setiap tahun, khususnya dalam lima tahun terakhir. Kondisi ini berdampak besar terhadap pendapatan mereka, sehingga banyak yang mulai beralih ke pekerjaan lain atau mengurangi intensitas melaut. Mereka juga menyatakan kekhawatiran bahwa jika tidak ada langkah konkret untuk mengatasi masalah lingkungan ini, keberlanjutan perikanan di wilayah tersebut akan semakin sulit terjaga.

Beberapa informan juga mencatat adanya inisiatif lokal dari pemerintah dan komunitas untuk memperbaiki keadaan lingkungan, seperti program penanaman mangrove dan pengelolaan sampah berbasis komunitas. Namun, efektivitas program-program tersebut dirasa masih terbatas karena kekurangan koordinasi, sumber daya, dan kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat.

Hasil observasi di objek penelitian juga menunjukkan bahwa kondisi perairan sekitar Kelurahan Dabo Lama menunjukkan adanya pencemaran, seperti air yang keruh dan meningkatnya sampah plastik di daerah pesisir. Selain itu, sebagian nelayan belum sepenuhnya memahami pentingnya menjaga ekosistem laut. Contohnya, masih ada yang menggunakan alat tangkap yang merusak, meskipun sudah dilarang sesuai kebijakan yang berlaku.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Tangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur di Kelurahan Dabo Lama, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini sudah dirancang dengan tujuan yang baik untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan mendukung nelayan tradisional. Namun, implementasinya belum sepenuhnya efektif, terutama dalam hal sosialisasi dan pemahaman teknis oleh nelayan. Meskipun kebijakan ini memberikan manfaat seperti pengelolaan yang lebih terarah, minimnya informasi menyebabkan kesalahan dalam penerapan di lapangan. Nelayan tradisional, sebagai kelompok sasaran utama, masih menghadapi kendala dalam menyesuaikan diri dengan aturan teknis. Kurangnya akses terhadap alat bantu yang sesuai dan

dukungan terbatas dari pihak terkait adalah tantangan utama. Selain itu, ketimpangan perlakuan antara nelayan lokal dan pihak luar menyebabkan ketidakpuasan di kalangan nelayan setempat. Koordinasi antara badan pelaksana kebijakan dan masyarakat nelayan belum berjalan optimal. Penyampaian informasi terkait aturan teknis masih kurang merata, dan sebagian besar nelayan merasa kurang terlibat dalam pengambilan keputusan. Penegakan hukum juga belum konsisten, yang mengurangi efektivitas kebijakan. Faktor lingkungan turut mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Penurunan kualitas lingkungan laut, seperti pencemaran dan kerusakan ekosistem, menjadi ancaman bagi keberlanjutan perikanan. Meskipun terdapat inisiatif seperti penanaman mangrove dan pengelolaan sampah, langkah-langkah tersebut belum cukup mengatasi permasalahan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 memiliki potensi besar untuk meningkatkan pengelolaan perikanan di Kelurahan Dabo Lama, tetapi implementasinya masih memerlukan perbaikan dalam koordinasi, sosialisasi, dan pengawasan yang lebih efektif.

Sebagai tindak lanjut, saran yang dapat diberikan adalah, pertama, kepada Badan Pelaksana Kebijakan, khususnya UPTD Perikanan Dabo, untuk meningkatkan sosialisasi secara intensif kepada nelayan tradisional melalui pelatihan, workshop, atau diskusi di tingkat komunitas nelayan, sehingga mereka dapat lebih memahami aturan teknis. Kedua, kepada Nelayan dan Kelompok Nelayan, diharapkan mereka lebih aktif mengikuti kegiatan sosialisasi atau pelatihan yang diselenggarakan oleh UPTD Perikanan Dabo atau pihak badan pelaksana terkait, agar pemahaman mereka terhadap kebijakan semakin meningkat. Ketiga, untuk Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan ini, dengan fokus pada aspek budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat nelayan.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Arisdiyoto, I., Safinah Ielma, D., Aviani, N., & Darmawan S., M. A. (2024). Implementasi Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Mal Pelayanan Publik Di Kabupaten Kubu Raya. *SOSIO EDUKASI Jurnal Studi Masyarakat Dan Pendidikan*, 7(2), 103–117. <https://doi.org/10.29408/sosedu.v7i2.23181>
- Gea, A. Y., & Sahlepi, M. A. (2023). Implementasi Pemerintah Kota Medan Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015. 2(February), 23–25.
- Helmi, A. (2021). Strategi Adaptasi Nelayan Terhadap Perubahan Ekologis. *So Social Humanities Series*, 16(1), 68–78.

- Husein, H., & Latue, D. M. (2022). IMPLEMENTASI PENERAPAN PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Pada Desa Wayame Kota Ambon Provinsi Maluku). *Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi*, 2(2), 81–94. <https://doi.org/10.30598/kupna.v2.i2.p81-94>
- Matriadi, F., & Arifin, A. H. (2023). Penggunaan Alat Tangkap Perikanan yang Ramah Lingkungan untuk Keberlanjutan Pendapatan Nelayan Tradisional. 162–166.
- Mufti, A. (2024). KAJIAN SOSIO LEGAL TERHADAP PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN BANTU. 149–162.
- Nainggolan, H. L., Aritonang, J., Ginting, A., Sihotang, M. R., & Gea, M. A. P. (2021). Analisis Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Nelayan Tradisional Di Kawasan Pesisir Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 16(2), 237. <https://doi.org/10.15578/jsekp.v16i2.9969>.
- Ramadhan, S. (2024). RESOLUSI KONFLIK NELAYAN DI KOTA LHOKSEUMAWE (STUDI KASUS KEBIJAKAN PENGUSURAN KERAMBA IKAN DI WADUK PUSONG OLEH PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE). 9.
- Rita. (2002). BAB II: Peranan Jurangan Terhadap Keterikatan Kehidupan Masyarakat Nelayan di Pelabuhan Perikanan Pantai Lempasing Kota Bandar Lampung. In *Skripsi*.
- Saria, M., Alfarizi, W., & Pramestic, D. A. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR BENIH BENING LOBSTER SESUAI DENGAN PERMEN-KP NO 17 TAHUN 2021 DI PANTAI POPOH KECAMATAN BESUKI KABUPATEN TULUNGAGUNG IMPLEMENTATION OF EXPORT PROHIBITION POLICY OF LOBSTER SEEDS IN ACCORDANCE WITH PERMEN-KP NO 17 OF . 17.
- Sharia, M. (2023). Implementation of Government Regulation (Pp) Number 9 of 1975 Concerning Sub-District Dispensation To Accelerate Marriage From the Perspective of Maqashid Sharia. 1(1), 1–16.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. ALFABETA.
- Trenggono, S. W. (2023). PENANGKAPAN IKAN TERUKUR BERBASIS KUOTA UNTUK KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI INDONESIA A QUOTA-BASED FISHING FOR SUSTAINABILITY OF THE INDONESIAN FISHERY. 1–8.
- Turhindayani, T. (2020). Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 4(4). <https://doi.org/10.22146/abis.v4i4.59322>
- Wahyudin, Y. (2020). SISTEM SOSIAL EKONOMI DAN BUDAYA MASYARAKAT PESISIR. 0251, 1–25.
- Wardi. (2023). Adaptasi Pekerja Kuli Pantai pada Masa Pandemi di Kelurahan Dabo Lama Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga. *JISHUM*, 1(3), 410–421. <https://doi.org/10.48175/ijarsct-13062>

Disertasi/Tesis/Paper Kerja

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 17/Men/2006

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan DiZona Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Nelayan Tradisional

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2014 tentang Andon Penangkapan Ikan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkpan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas

Keputusan Menteri Nomor KEP.06/MEN/2010 Tentang alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Buku Teks

Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif.

Adhuri, D. S. (2020). Pengelolaan Sumber Laut Dan Hutan: Perspektif Kebijakan Dan Aksi. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Anggito, A. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. jejak publisher.

Budiarto, E. (2003). Pengantar Epidemologi revisi 2 (T. M. Dayyana (ed.); 1st ed.). Buku Kedokteran EGC.

Carter, E. (2018). Kondisi laut: Indonesia: Gambaran umum pengelolaan sumber daya laut untuk perikanan skala kecil dan habitat laut penting di Indonesia.

Dr. H. Didin Muhafidin, S.I.P., M.Si., Dr. Drs. H. Yadiman, S.H., M. H. (2020). Dimensi Kebijakan Publik (P. Andi (ed.)).

Dr. Rukin, S.Pd., M. S. (2021). Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (A. Rofiq (ed.)). Jakad Media Publishing.

Hariato, E. (2019). Manajemen Usaha Perikanan. CV.Tohar Media.

Nanang Martono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder.

Ramdhan, M. (2021). Metode Penelitian (A. A. Effendy (ed.)). Cipta Media Nusantara (CMN).

Sholihah, Q. (2020). Pengantar Metodologi Penelitian (U. B. Press (ed.)).

Subarsono, A. (2011). Analisis Kebijakan Publik (konsep. teori dan aplikasi). Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. ALFABETA.

Tachjan, H. (2006). Implementasi Kebijakan Publik.

Wibawa, S. (1994). Kebijakan Publik :Proses dan Analisis (Intermedia (ed.)).